



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 201 /PMK.07/2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) BOS dialokasikan kepada daerah provinsi untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar penerima BOS meliputi Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
- (3) Satuan Pendidikan Dasar penerima BOS di daerah terpencil ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 untuk Satuan Pendidikan Dasar per siswa per tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2014 adalah sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SD/SDLB di kabupaten/kota; dan
 - b. sebesar Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) per siswa per tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) BOS Tahun Anggaran 2014 merupakan komponen Anggaran Transfer ke Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- (2) BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2014 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Perubahan Tahun Anggaran 2014 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) BOS ditujukan terutama untuk stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik untuk BOS Daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.
- (4) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp24.074.700.000.000,00 (dua puluh empat triliun tujuh puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah tidak terpencil melalui provinsi sebesar Rp22.548.833.420.000,00 (dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 36.552.951 (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu) siswa yang terdiri atas:
 1. siswa SD sebanyak 26.182.783 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga); dan
 2. siswa SMP sebanyak 10.370.168 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh delapan).
 - b. BOS yang dialokasikan untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil melalui provinsi sebesar Rp680.827.250.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.108.453 (satu juta seratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga) siswa yang terdiri atas:
 1. siswa SD sebanyak 816.726 (delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh enam); dan
 2. siswa SMP sebanyak 291.727 (dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh).
 - c. Dana Cadangan BOS sebesar Rp845.039.330.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk mengantisipasi jumlah siswa yang belum terhitung atau bertambahnya jumlah siswa dari perkiraan semula per triwulannya pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Rincian alokasi BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Rincian alokasi BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan data jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penyalurannya dilakukan setelah mendapat rekomendasi kurang salur BOS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah siswa dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Mekanisme penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke Satuan Pendidikan Dasar dalam bentuk hibah.

Pasal 5

- (1) Penyaluran BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah tidak terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2014;
 - c. Triwulan III dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2014.
- (2) Penyaluran Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari alokasi BOS.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rincian alokasi BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (5) Penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dilakukan secara triwulanan, yaitu:
 - a. Triwulan I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan I berakhir;
 - b. Triwulan II dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan II berakhir;
 - c. Triwulan III dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum triwulan III berakhir; dan
 - d. Triwulan IV dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum triwulan IV berakhir.

Pasal 6

Gubernur wajib membuat dan menyampaikan:

- a. Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- b. Laporan Realisasi Penyerapan BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 7

- (1) Laporan Realisasi Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Daftar Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan untuk penyaluran BOS.
- (2) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Maret 2014 untuk penyaluran Triwulan I;
 - b. akhir bulan Juni 2014 untuk penyaluran Triwulan II;
 - c. akhir bulan September 2014 untuk penyaluran Triwulan III; dan
 - d. akhir bulan Desember 2014 untuk penyaluran Triwulan IV.
- (3) Format dan Petunjuk Pengisian Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Daftar Surat Perintah Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain memuat kondisi sebagai berikut:
 - a. kurang salur, jika terdapat selisih kurang antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar pada triwulan dan/atau semester bersangkutan; atau
 - b. lebih salur, jika terdapat selisih lebih antara jumlah dana yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan jumlah realisasi pembayaran BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar pada triwulan dan/atau semester bersangkutan.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat per triwulan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Gubernur menyampaikan perhitungan kurang dan/atau lebih salur BOS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dalam Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar menyampaikan rekomendasi kurang dan/atau lebih salur BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.
- (4) Rekomendasi kurang salur BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c kepada provinsi.
- (5) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan Dana Cadangan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana Cadangan BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap triwulannya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka lebih salur tersebut:

- a. untuk Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III diperhitungkan dalam penyaluran BOS triwulan berikutnya; dan
- b. untuk Triwulan IV diperhitungkan dalam penyaluran BOS triwulan I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

Pasal 11

- (1) Penyaluran BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan secara semesteran, yaitu:
 - a. Semester I dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan; dan
 - b. Semester II dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2014.
- (2) Penyaluran Semester I dan Semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dilakukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari alokasi BOS.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap semesternya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rincian alokasi BOS masing-masing Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (5) Penyaluran Dana Cadangan BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil pada kabupaten/kota tertentu dilakukan secara semesteran, yaitu:
 - a. Semester I dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum semester I berakhir; dan
 - b. Semester II dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum semester II berakhir.
- (6) Penyaluran Dana Cadangan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum semester berjalan berakhir.
- (8) Pemerintah Provinsi wajib menyalurkan Dana Cadangan BOS kepada masing-masing Satuan Pendidikan Dasar di daerah terpencil paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana Cadangan BOS di Rekening Kas Umum Daerah Provinsi setiap semesternya.
- (9) Contoh perhitungan penyaluran BOS dan penyusunan Laporan Realisasi Penyaluran BOS, termasuk untuk daerah terpencil, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dalam hal terdapat lebih salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b di daerah terpencil, maka lebih salur tersebut:

- a. untuk Semester I diperhitungkan dalam penyaluran BOS semester berikutnya; dan
- b. untuk Semester II diperhitungkan dalam penyaluran BOS semester I tahun anggaran berikutnya setelah memperhatikan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

- (1) Alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 untuk Daerah Otonom Baru dilaksanakan berdasarkan pembagian data jumlah siswa antara daerah induk dan Daerah Otonom Baru.
- (2) Pembagian data jumlah siswa dan rincian alokasi BOS Tahun Anggaran 2014 untuk Satuan Pendidikan Dasar masing-masing daerah induk dan Daerah Otonom Baru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan pagu alokasi BOS yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Daftar Daerah Otonom Baru dan daerah induk tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 14

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan BOS Tahun Anggaran 2014 kepada Menteri Keuangan pada awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Pengawasan atas penyaluran BOS dari Provinsi ke Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi penyalahgunaan/penyimpangan penggunaan BOS berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar dalam pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1569

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH		
		DAERAH TIDAK TERPENCIL ¹⁾	DAERAH TERPENCIL ²⁾	JUMLAH
1	Aceh	463.066.040.000	-	463.066.040.000
2	Sumatera Utara	1.540.512.940.000	-	1.540.512.940.000
3	Sumatera Barat	552.263.610.000	-	552.263.610.000
4	Riau	648.146.530.000	-	648.146.530.000
5	Kepulauan Riau	174.662.360.000	-	174.662.360.000
6	Jambi	341.454.970.000	-	341.454.970.000
7	Sumatera Selatan	805.514.020.000	-	805.514.020.000
8	Kepulauan Bangka Belitung	131.299.480.000	-	131.299.480.000
9	Bengkulu	204.707.510.000	-	204.707.510.000
10	Lampung	751.815.680.000	-	751.815.680.000
11	DKI Jakarta	723.598.720.000	-	723.598.720.000
12	Jawa Barat	4.018.249.980.000	-	4.018.249.980.000
13	Banten	1.008.829.420.000	-	1.008.829.420.000
14	Jawa Tengah	2.676.590.470.000	-	2.676.590.470.000
15	DI Yogyakarta	274.300.540.000	-	274.300.540.000
16	Jawa Timur	2.783.219.410.000	-	2.783.219.410.000
17	Kalimantan Barat	555.369.350.000	-	555.369.350.000
18	Kalimantan Tengah	254.101.360.000	29.446.160.000	283.547.520.000
19	Kalimantan Selatan	328.593.450.000	-	328.593.450.000
20	Kalimantan Timur	351.631.430.000	-	351.631.430.000
21	Kalimantan Utara	72.981.440.000	-	72.981.440.000
22	Sulawesi Utara	269.266.300.000	-	269.266.300.000
23	Gorontalo	126.846.030.000	-	126.846.030.000
24	Sulawesi Tengah	343.285.200.000	-	343.285.200.000
25	Sulawesi Selatan	922.401.630.000	-	922.401.630.000
26	Sulawesi Barat	158.450.380.000	-	158.450.380.000
27	Sulawesi Tenggara	312.101.440.000	-	312.101.440.000
28	Bali	380.385.340.000	-	380.385.340.000
29	Nusa Tenggara Barat	459.073.400.000	-	459.073.400.000
30	Nusa Tenggara Timur	716.042.300.000	-	716.042.300.000
31	Maluku	18.652.470.000	208.654.260.000	227.306.730.000
32	Maluku Utara	57.206.290.000	97.686.430.000	154.892.720.000
33	Papua	-	345.040.400.000	345.040.400.000
34	Papua Barat	124.213.930.000	-	124.213.930.000
	Total	22.548.833.420.000	680.827.250.000	23.229.660.670.000

Catatan:

¹⁾ BOS untuk daerah tidak terpencil akan ditransfer per triwulan sebesar 1/4 (satu perempat) dari alokasi BOS

²⁾ BOS untuk daerah terpencil akan ditransfer per semester sebesar 1/2 (satu perdua) dari alokasi BOS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.p.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI ... (1)
TRIWULAN ... (2)

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. : Rp		(3)
Triwulan sebelumnya		
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	: Rp	(4) = (5)+(6)+(7)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp (5)	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp (6)	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp (7)	
- Triwulan II	: Rp	(8) = (9)+(10)+(11)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp (9)	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp (10)	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp (11)	
- Triwulan III	: Rp	(12) = (13)+(14)+(15)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp (13)	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp (14)	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp (15)	
- Triwulan IV	: Rp	(16) = (17)+(18)+(19)
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp (17)	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp (18)	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp (19)	
- Jumlah	: Rp	(20) = (4)+(8)+(12)+(16)
Realisasi Penyaluran BOS ke Satuan Pendidikan Dasar melalui SP2D Provinsi		
- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(21)
- Triwulan ini	: Rp	(22)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(23) = (21)+(22)
- Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	: Rp	(24) = (3)+(20)-(23)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ⁽²⁵⁾, Tanggal ⁽²⁶⁾
Gubernur ⁽²⁷⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁸⁾

Nama ⁽²⁹⁾



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan sebelumnya.
4	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I. (5)+(6)+(7)
5	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
6	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
7	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
8	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (9)+(10)+(11)
9	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
10	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
11	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
12	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II. (13)+(14)+(15)
13	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
14	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
15	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III.
16	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan III. (17)+(18)+(19)
17	Diisi transfer BOS Daerah Tidak Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
18	Diisi transfer BOS Daerah Terpencil dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.
19	Diisi transfer Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN
20	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I, II, III dan IV. (4)+(8)+(12)+(16)
21	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) ke satuan pendidikan dasar s.d. triwulan sebelumnya.
22	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan dasar pada triwulan berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2014 pada triwulan berkenaan/lampiran IV.
23	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS ke satuan pendidikan dasar. (21)+(22)
24	Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. (3)+(20)-(23)
25	Diisi tempat dibuatnya laporan.
26	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
27	Diisi nama jabatan.
28	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
29	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201/PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur menyatakan telah merealisasikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Triwulan dalam Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....
Gubernur

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DARI REKENING KAS UMUM NEGARA KE REKENING KAS UMUM DAERAH

A. Alokasi BOS Daerah Tidak Terpencil	:	400.000.000.000,00
B. Alokasi BOS Daerah Terpencil	:	100.000.000.000,00
C. Sisa BOS TA 2013 di RKUD	:	50.000.000,00
D. Penyaluran BOS Daerah Tidak Terpencil Triwulan I	:	100.000.000.000,00
E. Penyaluran BOS Daerah Terpencil Semester I	:	50.000.000.000,00
F. Penyaluran BOS Triwulan II	:	100.000.000.000,00
G. Penyaluran BOS Daerah Tidak Terpencil Triwulan III	:	100.000.000.000,00
H. Penyaluran BOS Daerah Terpencil Semester II	:	50.000.000.000,00
I. Penyaluran BOS Triwulan IV	:	100.000.000.000,00
J. Penyaluran Kurang Bayar BOS Triwulan IV	:	40.000.000,00
K. Jumlah Penyaluran BOS (D+E+F+G+H+I+J)	:	500.040.000.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN I

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan I	Rp	100.000.000.000,00	
Potongan Lebih Salur BOS TA 2013	Rp	50.000.000,00	-
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan I (Netto)	Rp	99.950.000.000,00	
BOS Daerah Terpencil yang telah diterima RKUD pada Semester I		50.000.000.000,00	
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan I	Rp	150.000.000.000,00	

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN I

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP KEPALA DAERAH</div> <p>LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN I</p>			
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	50.000.000,00	
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan II	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan III	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan IV	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Jumlah	Rp	149.950.000.000,00	
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi			
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	-	
- Triwulan ini	Rp	150.000.000.000,00	
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	150.000.000.000,00	
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	-	
Tempat, Tanggal Gubernur ... (tanda tangan asli dan stempel basah) Nama			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN II

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan I	Rp	- -
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan II (Netto)	Rp	100.000.000.000,00
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan II	Rp	99.900.000.000,00

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN II

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP KEPALA DAERAH</div>		
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN II		
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	50.000.000,00
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan III	Rp	-
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan IV	Rp	-
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Jumlah	Rp	249.950.000.000,00
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi		
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000.000,00
- Triwulan ini	Rp	99.900.000.000,00
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	249.900.000.000,00
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	100.000.000,00
Tempat, Tanggal Gubernur ...		
(tanda tangan asli dan stempel basah)		
Nama		

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN III

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan III	Rp	100.000.000.000,00	
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan II	Rp	100.000.000,00	-
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan III (Netto)	Rp	99.900.000.000,00	
BOS Daerah Terpencil yang telah diterima RKUD pada Semester II	Rp	50.000.000.000,00	
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan III	Rp	150.100.000.000,00	

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN III

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KOP KEPALA DAERAH</div>			
<p>LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN ANGGARAN 2014 PROVINSI ... TRIWULAN III</p>			
Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000,00	
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara			
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan III	Rp	149.900.000.000,00	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.900.000.000,00	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Triwulan IV	Rp	-	
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	-	
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-	
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-	
- Jumlah	Rp	399.850.000.000,00	
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi			
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	249.900.000.000,00	
- Triwulan ini	Rp	150.100.000.000,00	
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	400.000.000.000,00	
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	-	
<p>Tempat, Tanggal Gubernur ...</p> <p>(tanda tangan asli dan stempel basah)</p> <p>Nama</p>			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

CONTOH PERHITUNGAN PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN IV

BOS Daerah Tidak Terpencil yang telah diterima RKUD pada Triwulan IV	Rp	100.000.000.000,00
Potongan Lebih Salur BOS Triwulan III	Rp	- -
BOS Daerah Tidak Terpencil yang diterima RKUD pada Triwulan IV (Netto)	Rp	100.000.000.000,00
Penyaluran Kurang Bayar BOS Triwulan IV	Rp	40.000.000,00
BOS yang telah disalurkan ke satuan pendidikan dasar pada Triwulan IV	Rp	100.040.000.000,00

CONTOH PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014 TRIWULAN IV

KOP KEPALA DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2014
PROVINSI ...
TRIWULAN IV

Kumulatif Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d Triwulan sebelumnya	Rp	150.000.000,00
Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara		
- Triwulan I	Rp	149.950.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.950.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan II	Rp	100.000.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan III	Rp	149.900.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	99.900.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	50.000.000.000,00
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	-
- Triwulan IV	Rp	100.040.000.000,00
(i) BOS Daerah Tidak Terpencil	Rp	100.000.000.000,00
(ii) BOS Daerah Terpencil	Rp	-
(iii) Dana Cadangan BOS (Kurang Salur)	Rp	40.000.000,00
- Jumlah	Rp	499.890.000.000,00
Realisasi Penyaluran BOS ke Sekolah melalui SP2D Provinsi		
- Kumulatif s.d. Triwulan sebelumnya	Rp	400.000.000.000,00
- Triwulan ini	Rp	100.040.000.000,00
- Kumulatif s.d. Triwulan ini	Rp	500.040.000.000,00
Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah s.d. Triwulan ini	Rp	-

Tempat, Tanggal
Gubernur ...

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u. b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR DAERAH OTONOM BARU

No.	Daerah Otonom Baru	Provinsi	Daerah Induk
1	Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Timur
2	Kab. Pangandaran	Jawa Barat	Kab. Ciamis
3	Kab. Pesisir Barat	Lampung	Kab. Lampung Barat
4	Kab. Manokwari Selatan	Papua Barat	Kab. Manokwari
5	Kab. Pegunungan Arfak	Papua Barat	Kab. Manokwari
6	Kab. Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat
7	Kab. Malaka	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu
8	Kab. Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju
9	Kab. Banggai Laut	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan
10	Kab. Pulau Taliabu	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula
11	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim
12	Kab. Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka
13	Kab. Morowali Utara	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali
14	Kab. Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe
15	Kab. Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



